

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Negara memiliki pendapatan setiap tahunnya. Salah satu penghasilan yang diperoleh negara adalah pajak yang dibayarkan oleh orang pribadi maupun badan. Pajak adalah sumber penerimaan negara dan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan dan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Budiman, N. A. Mulyani, S. & Wijayani, D. R., 2019:1). Bagi negara pajak akan digunakan sebagai biaya pembangunan fasilitas negara.

Salah satu pajak negara adalah Pajak Penghasilan (PPh). Pajak Penghasilan adalah subyek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak yang diatur di Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan perubahan keempat yang menggantikan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Pajak terbagi dari beberapa jenis salah satunya PPh Pasal 23. PPh Pasal 23 merupakan pajak pemotongan yang dikenakan pada penghasilan yang memiliki pernyataan modal, sewa dan pemakaian harta selain tanah dan bangunan, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh 21 (Mita, D. E. Nurpermana, A. Setyaningrum, P. & Kie, S. D., 2019:2).

Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 dilakukan melalui aplikasi e-Bupot berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 pada Pasal 1 ayat 14 terdapat aplikasi berbasis web yaitu e-Bupot yang telah berlaku sejak September 2020. Aplikasi e-Bupot merupakan laman milik Direktorat Jenderal Pajak yang diterapkan oleh Direktur Jendral Pajak untuk digunakan membuat dan melaporkan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 dalam bentuk elektronik. DJP mengimplementasikan e-Bupot Unifikasi pada bulan

Januari 2022, implementasi e-Bupot ini memperbolehkan Wajib Pajak dapat memilih menggunakan e-Bupot Unifikasi atau menggunakan e-Bupot yang lama, namun pada bulan april 2022 implementasi e-Bupot Unifikasi dapat digunakan secara penuh oleh Wajib Pajak.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2021 Pasal 14 menyatakan bahwa e-Bupot Unifikasi merupakan perangkat lunak yang disediakan di laman milik Direktur Jenderal Pajak yang digunakan untuk membuat serta melaporkan SPT Masa PPh Unifikasi. Aplikasi e-Bupot Unifikasi telah digunakan secara serentak bagi Wajib Pajak dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) pada masa April 2022 sehingga e-Bupot yang lama tidak perlu digunakan lagi oleh Wajib Pajak. Aplikasi e-Bupot Unifikasi diharapkan memudahkan Wajib Pajak untuk memotong dan melaporkan SPT Masa PPh Pasal 23 .

Penulis magang di KAP Heliantono dan Rekan yang memiliki kesempatan untuk menggunakan perusahaan PT DG sebagai pembuatan tugas akhir. PT DG bergerak di bidang perdagangan besi dan baja yang telah lama berdiri sejak tahun 2016. PT DG menggunakan jasa konsultan dalam perhitungan dan pelaporan perpajakannya. Atas jasa konsultan PT DG diharuskan melaporkan PPh Pasal 23 dikarenakan terdapat penyertaan jasa konsultasi yang harus dilaporkan dan dikenakan tarif pajak sebesar 2%. PT DG tidak memiliki kegiatan perusahaan sampai luar negeri sehingga tidak ada jasa yang dilaporkan pada PPh Pasal 26. Pelaporan melalui e-Bupot ini memudahkan PT DG melakukan proses pelaporan secara *on-time* dan *online*.

## **1.2 Ruang Lingkup**

Pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang dilakukan di PT DG dan bertempat di Surabaya berlangsung, mulai tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan 30 April 2022. Penulis menginput dan melaporkan dokumen bukti potong PPh Pasal 23 dan/atau 26 melalui e-Bupot.

### **1.3 Tujuan**

Tujuan dari laporan tugas akhir ini adalah untuk menganalisis penerapan e-Bupot yang dikembangkan oleh DJP dalam pelaporan PPh Pasal 23.

### **1.4 Manfaat**

Manfaat dari Praktik Kerja Lapangan dan penulisan Laporan Tugas Akhir ini adalah:

#### **1.4.1 Bagi Penulis:**

Laporan tugas akhir ini diharapkan akan dapat menambah pengetahuan tentang penggunaan e-Bupot pada PPh Pasal 23 dan/atau 26 serta dapat menjelaskan penggunaan e-Bupot dan mempraktikkan Prosedur pelaporan PPh Pasal 23 dan/atau 26 di e-Bupot.

#### **1.4.2 Bagi KAP**

Laporan tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagi KAP mengenai penerapan prosedur pemotongan e-Bupot pada PPh pasal 23 yang diterapkan pada PT DG.

#### **1.4.3 Bagi Prodi Akuntansi D-III**

Laporan tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi mata kuliah perpajakan mengenai pelaporan pajak melalui e-Bupot.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan dalam tugas akhir ini, disusun sebagai berikut:

#### **1. Bab I Pendahuluan**

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, ruang lingkup, tujuan, manfaat laporan dan sistematika penulisan.

#### **2. Bab II Tinjauan Pustaka**

Bab ini menjelaskan tentang pengertian pajak, jenis - jenis pajak penghasilan, dan prosedur pelaporan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 di e-Bupot.

3. Bab III Gambaran Umum

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum, struktur dari Organisasi KAP Heliantono & Rekan.

4. Bab IV Pembahasan

Bab ini menjelaskan tentang prosedur pelaporan dan setiap langkah dalam melaporkan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 pada e-Bupot.

5. Bab V Kesimpulan dan saran

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran akhir dari Laporan Tugas Akhir.